

## **Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi dan Penerapannya di Indonesia**

**Nora Maulana<sup>1</sup>, Zulfahmi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[noraamaulana@gmail.com](mailto:noraamaulana@gmail.com), [zulfahmialputeh@gmail.com](mailto:zulfahmialputeh@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The low level of public literacy related to Islamic economics causes errors and mistakes in the practice of Islamic economics, so that if it is ignored it can have a negative impact on the development and progress of Islamic economics itself. So it is important for various parties to know and study various models of economic thought concepts from Islamic economists such as Yusuf Qardhawi. Because the concept of Islamic economic thought can be used as a reference in dealing with economic problems. Yusuf Qardhawi's phenomenal economic thought is related to professional zakat, ethics and economic norms which include the ethical concepts of production, distribution, and consumption. Not only that, Yusuf Qardhawi also expressed his phenomenal thoughts related to the concept of property which includes zakat, taxes, interest and usury, the concept of working in Islam, government involvement in economic ethics, and also the concept of equitable distribution of welfare for all people. Although it contains various pros and cons, the journey of professional zakat in Indonesia has attracted a lot of attention from various groups ranging from academics, scholars and the government who are also serious in responding to this phenomenon, especially MUI with the issuance of Law No. 3 of 2003 concerning Income Zakat, Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Collection, PMA and BAZNAS also participate to strengthen regulations and policies on professional zakat regulation*

**Keywords: Relevance, Islamic Economics, Yusuf Qardhawi, Indonesia.**

### **ABSTRAK**

Rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait ekonomi Islam menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam praktik ekonomi Islam, sehingga jika diabaikan dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam itu sendiri. Maka penting bagi berbagai pihak untuk mengetahui dan mempelajari berbagai model konsep pemikiran ekonomi dari pakar ekonomi Islam seperti salah satunya Yusuf Qardhawi. Karena konsep pemikiran ekonomi Islam tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi persoalan ekonomi. Adapun pemikiran ekonomi Islam Yusuf Qardhawi yang sangat fenomenal ialah terkait dengan zakat profesi, etika dan norma ekonomi yang meliputi konsep etika berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak hanya itu, Yusuf Qardhawi juga menuangkan pemikiran fenomenalnya terkait dengan konsep harta yang memuat tentang zakat, pajak, bunga dan riba, konsep bekerja dalam Islam, keterlibatan pemerintah dalam etika ekonomi, dan juga konsep pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Meskipun memuat beragam pro dan kontra, namun perjalanan zakat profesi di Indonesia menuai banyak perhatian dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, para ulama maupun pemerintah yang turut serius dalam menanggapi fenomena tersebut khususnya MUI dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengumpulan Zakat, PMA dan BAZNAS juga ikut berpartisipasi untuk menguatkan regulasi dan kebijakan-kebijakan terhadap pengaturan zakat profesi.

**Kata kunci: Relevansi, Ekonomi Islam, Yusuf Qardhawi, Indonesia**

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi selalu menjadi isu hangat dan menarik untuk terus diperbincangkan, karena ekonomi menjadi suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari akselerasi tatanan kehidupan manusia baik dari segi aktivitas produksi, distribusi maupun konsumsi. Walaupun ilmu tentang ekonomi belum lebih dari 2 abad, akan tetapi pembahasan dan juga analisis terkait permasalahan-permasalahan ekonomi telah berjalan sejak lama dan berkesinambungan dari masa ke masa. Analisis dan pembahasan terkait permasalahan ekonomi tersebut bisa dilihat dari tulisan-tulisan para cendekiawan Muslim, filosofi Yunani kuno, aliran abad pertengahan maupun dari para pemikir ekonomi Merkantilisme abad ke-16 sampai abad ke-18.

Joseph dan Schumpeter mengemukakan ada perbedaan antara pembahasan atau analisis ekonomi dengan pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi menurutnya adalah himpunan dari gagasan-gagasan maupun pandangan mengenai subjek ekonomi khususnya kebijakan publik yang saling keterkaitan pada kurun waktu dan tempat tertentu di masyarakat. Sedangkan analisis ekonomi menurutnya adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh manusia guna untuk memahami masalah ekonomi. (Joseph & Boody Schumpeter, 1954)

Pemikiran-pemikiran tentang ekonomi tersebut muncul dari usaha masyarakat dalam rangka mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Maka dengan demikian kegiatan atau aktivitas ekonomi lebih dahulu muncul dibandingkan teori ekonomi. Berbagai bentuk pemikiran yang muncul mempengaruhi permasalahan ekonomi yang dipikirkan dan digarap oleh masyarakat ataupun kelompok lain. Pemikiran tersebut mampu memberikan konsep yang diperlukan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya hubungan sebab akibat yang terus berkesinambungan antara ilmu dan pengembangan konsep. Oleh karena itu, ilmu ekonomi terus mengalami revolusi berkemajuan secara pesat dari berbagai pemikiran-pemikiran manusia yang lahir guna sebagai upaya memecahkan permasalahan ekonomi.

Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, ajaran dan norma-norma dasar atau kaidah keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits maupun fatwa-fatwa ulama. Tidak jauh berbeda dari ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga membahas tentang segala aktivitas manusia dalam memperoleh dan mengatur harta baik material maupun non material guna memenuhi kebutuhan hidup secara individu maupun kelompok. Hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktivitas ekonomi tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai dan norma ajaran Islam. (Idri, 2015)

Namun realitanya, praktik ekonomi Islam hingga kini masih menimbulkan ragam permasalahan, salah satu penyebabnya ialah karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam. Pernyataan ini didukung oleh data salah satunya data laporan dari Gubernur Bank Indonesia Bapak Perry Warjiyo yang mengemukakan bahwa literasi ekonomi Islam pada masyarakat Indonesia hanya berkisar 20,1%. (Elena, 2021) Sementara diketahui bahwa Indonesia ialah negara

dengan penduduk Islam terbesar di dunia yang berjumlah sebanyak 86,7% dari total penduduk Indonesia. Selanjutnya juga diperkuat oleh data dari Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bapak Hery Gunardi yang menyatakan bahwa jumlah nasabah Perbankan Syariah per November 2020 hanya mencapai 30,27 juta dari total 180 juta penduduk Islam di Indonesia, (CNN Indonesia, 2021) yang menandakan bahwa pangsa pasar Bank Syariah belum menyentuh lapisan masyarakat secara komprehensif.

Rendahnya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat tentang ekonomi Islam menyebabkan aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam. Sehingga menurut penulis hal tersebut berdampak tidak hanya pada praktik ekonomi yang dijalankan tidak sesuai norma dan aturan Islam namun juga dapat menimbulkan persoalan baru seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang semakin canggih seperti strategi pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM) yang tidak dilakukan dengan adil akan tetapi dilakukan secara batil, mengintimidasi, dan penipuan. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait ekonomi Islam menimbulkan kekeliruan dan kesalahan dalam praktik ekonomi Islam, hal itu dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Islam itu sendiri.

Maka penting untuk mengetahui dan mempelajari berbagai model dan konsep pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi guna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mendalam terhadap perkembangan, kemajuan dan pengaplikasian ilmu ekonomi sehingga tidak akan keliru dalam mengimplementasikan maupun menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi. Pemikiran ekonomi dapat dijadikan sebagai acuan dalam setiap kondisi dan permasalahan ekonomi yang ada, karena segala bentuk aktivitas ekonomi selalu bertumpu pada pemikiran ekonomi.

Pernyataan itu didukung oleh hasil penelitian Pujiati yang mengemukakan bahwa, mempelajari dan menelusuri pemikiran ekonomi perlu dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis beragam masalah ekonomi walaupun di dalam ilmu ekonomi tidak semua mampu menjawab permasalahan ekonomi. Karena setiap negara mempunyai tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berbeda-beda sehingga dalam menyelesaikan masalahnya juga tentu dilakukan dengan strategi dan cara yang berbeda pula. Ditambah lagi pada setiap teori yang ada terkadang hanya bermanfaat pada negara, waktu dan masalah tertentu. (Pujiati, 2011)

Ekspansi kegiatan dan ilmu ekonomi yang berkembang pesat tidak terkecuali ekonomi Islam, menciptakan lahirnya beragam pemikiran dan pengembangan konsep ekonomi Islam. Hal tersebut rasanya perlu mendapat respon baik dengan sikap yang bijak salah satunya dengan cara menelaah ilmu ekonomi Islam dalam berbagai aspek sudut pandang, termasuk pemikiran-pemikiran para pakar ekonomi Islam terkait tentang sistem dan konsep-konsep ekonomi Islam. Disamping itu, banyaknya bermunculan berbagai macam persoalan-persoalan baru ekonomi kontemporer yang harus ditelaah dan dikaji agar dalam proses pelaksanaannya terhindar dari pada unsur-unsur yang menyimpang dari nilai-nilai ekonomi Islam.

Sehingga dasar pengetahuan konsep ekonomi Islam perlu untuk dimiliki dan dikaji oleh berbagai pihak.

Pengkajian ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara menelaah berbagai pemikiran tentang sistem dan konsep ekonomi Islam berdasarkan sudut pandang para pakar ekonomi Islam. Berbagai pemikiran dari pakar ekonomi menjadi alasan untuk melakukan pengkajian dan penelaahan mendalam tentang sistem maupun konsep ekonomi Islam berdasarkan pemikiran atau pendapat pakar-pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Yusuf Al-Qardhawi.

Disamping itu, rendahnya tingkat literatur dan upaya mengalisis pemikiran para pakar ekonomi Islam terkait konsep dan sistem ekonomi Islam juga menjadi pendorong dan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini guna mencapai hasil dan titik temu yang lebih besar sebagai sumbangsih terkait pengetahuan ekonomi Islam dan dapat menjadi acuan dalam menjalankan praktik ekonomi secara lebih terstruktur dan terarah dengan baik serta tidak keluar dari aturan nilai-nilai Islam guna untuk menjaga khazanah ekonomi Islam dari berbagai pengaruh dunia ekonomi Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi tokoh yang bersifat kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian menggunakan data sekunder melalui teknik dokumentasi, yakni dimana data dan informasi penelitian diperoleh dengan cara *literature review* dan dokumentasi dari berbagai sumber informasi mulai dari buku, jurnal, artikel dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yakni dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan terakhir melakukan verifikasi data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi lahir pada 9 September 1926 M di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab, tepatnya di daerah Mahallah Al-Kubra Provinsi Al-Garbiyah Republik Arab Mesir.(Akbar, 2012)

Yusuf Al-Qardhawi dikenal sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam yang unik dan istimewa karena mempunyai metodologi yang khas dalam rangka menyampaikan pengetahuan ekonomi Islam dan mampu memberi kesan yang santun, ramah dan lembut tentang Islam di mata dunia.(Sucipto, 2003)

### **Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Al-Qardhawi**

#### **1. Pandangan Ekonomi Yusuf Qardhawi**

Menurut Yusuf Qardhawi, sistem ekonomi Islam berbeda dengan dengan sistem ekonomi konvensional maupun ekonomi lain seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Perbedaan tersebut terletak pada nilai-nilai dan norma serta akhlak serta dampaknya bagi kegiatan ekonomi baik dalam produksi, distribusi, konsumsi, maupun aspek ekonomi moneter.

Qardhawi mengemukakan bahwa, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertitik tolak pada ketuhanan dan sumbernya berlandaskan Allah SWT. Dengan tujuan sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Menurutnya, analisis terkait ekonomi dapat berubah sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. Islam dalam hal ini hanya berperan sebagai pembentuk aturan maupun ketentuan-ketentuan.(Qardhawi, 1997)

Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, bahwa ekonomi Islam belandaskan ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan bersifat seimbang.(Qardhawi, 1997)

Dalam melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis manusia diberi kebebasan untuk memperoleh *profit* sebesar-besarnya, akan tetapi mereka tidak memiliki kebebasan untuk membelanjakan hartanya secara berlebihan karena terikat dengan iman dan etika yang ada.

## **2. Sikap Islam Terhadap Harta**

Harta ditangan orang mukmin adalah sarana menuju pahala dari Allah. Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemilikinya, selama harta tersebut diperoleh dengan jalan halal. Islam memberi peringatan keras kepada orang yang merongrong hak milik orang lain dengan azab yang pedih, terlebih harta milik kaum lemah, anak yatim, maupun wanita.(Qardhawi, 1997)

Islam juga mengakui kepemilikan bersama terhadap bahan-bahan pokok, seperti air, ladang rerumputan, api, dan garam sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan sewenang-wenang yang berakibat terlantarnya orang banyak.(Qardhawi, 1997)

## **3. Intervensi Pemerintah dan Norma Etika Ekonomi**

Dalam mengatur jalannya muamalah, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengubah teori-teori ekonomi menjadi kenyataan, mengubah norma yang berlaku menjadi undang-undang dan merealisasikan etika yang diajarkan menjadi perilaku dalam sehari-hari.(Qardhawi, 1997)

Pemerintah mempunyai wewenang dan kebijakan yang harus dijalankan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat, dan melakukanantisipasi maupun pencegahan dari perbuatan yang haram sekaligus dosa besar. Karena pemerintah ialah sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial guna membimbing dan mendidik masyarakatnya.

Pemerintah juga berperan penting dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan zakat dan riba. Peran pemerintah dalam zakat sebagai pelaksana zakat melalui amil zakat. Amil zakat bertugas untuk melakukan pendataan, pemungutan, sampai pendistribusian zakat. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil zakat dan diperbolehkan mengambil paksa zakat bagi mereka yang tidak bersedia atau menolak membayar zakat. Disamping itu, dalam harta seorang mukmin terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan terlebih bagi harta yang melebihi dari pada

kebutuhan atau keperluannya. Maka peran pemerintah ialah membuat kebijakan untuk bersama mengajak masyarakat agar mengeluarkan infak. Kebijakan itu dilakukan sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan.

Selain peran pemerintah dalam zakat, riba dan infak. Pemerintah juga berperan dalam penentuan harga. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengikuti pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa penentuan harga ada yang hukumnya wajib dan ada pula yang hukumnya haram. Apabila harga dalam penentuannya dilakukan dengan cara memaksa penjual untuk menerima harga yang mereka tidak ridhai, maka tindakan demikian tidak dibenarkan oleh agama. Namun apabila penentuan harga tersebut mendatangkan keadilan bagi masyarakat seperti menetapkan undang-undang agar tidak menjual di atas harga resmi maka dibolehkan dan bahkan diwajibkan. Penentuan harga itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya perilaku menyimpang dari etika pasar seperti monopoli. (Darwanto, 2022)

#### **4. Konsep Zakat dan Pajak**

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara. (Yurista, 2017)

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan juga keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Qardhawi mengatakan zakat adalah kewajiban terhadap agama sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap negara. (Darwanto, 2022)

#### **5. Zakat Profesi di Indonesia**

Islam merupakan agama yang universal dan mempunyai aturan tersendiri dalam berkehidupan termasuk dalam berinteraksi sosial. Salah satu bukti kuat bahwa Islam sangat mementingkan aspek sosial ialah dengan adanya kewajiban pengeluaran zakat bagi setiap individu tercermin dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat memiliki banyak keistimewaan, menunaikan zakat tidak hanya berlaku sebatas ibadah untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT, akan tetapi juga menjaga hubungan antara sesama manusia. Selain untuk menciptakan kepedulian sosial zakat juga berfungsi untuk melindungi harta, mempererat persaudaraan, dan meratakan distribusi pendapatan sehingga kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat terpinggirkan sebagai upaya guna menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan ini dapat terbangun salah satunya melalui tuntutan zakat disebabkan masyarakat miskin akan terbantu dan masyarakat kaya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri.

Fluktuasi angka kemiskinan menjadi indikator akan kurangnya kesadaran dan minat umat Islam menunaikan zakat. Terbukti dari data yang dirilis oleh BPS per September 2021 angka kemiskinan Indonesia menyentuh 26,50 juta orang atau setara 9,71% jumlah tersebut berpotensi meningkat menjadi 29,3 juta orang atau setara 10,81% ditahun 2022. Salah satu penyebab terjadi hal seperti itu karena rendahnya literasi umat Islam tentang konsep zakat baik secara teoritik maupun pengaplikasiannya.

Seiring perjalanannya, zakat mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti adanya zakat profesi yang muncul sebagai suatu pembahasan baru dalam ranah ekonomi kontemporer. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan kerja atau profesi seseorang baik pekerjaan dilakukan sendiri tanpa ketergantungan orang lain berkat kecekatan tangan atau otak, maupun jenis pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, pihak perseorangan dengan memperoleh penghasilan. Maka jika pendapatan tersebut sudah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya.(Qardhawi, 2007)

Umumnya, zakat profesi dapat dimaknai sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan dari suatu pekerjaan atau profesi tertentu yang diperoleh baik pekerjaan itu dilakukan dengan sendiri seperti penjahit, seniman, pengacara dan lainnya maupun pekerjaan atas keterikatan pada pihak lain seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun karyawan swasta yang dibayarkan dalam bentuk gaji, upah, honorarium dan lainnya.(Hannani, 2017)

Zakat profesi belum pernah ada diperjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW, hingga tahun 60-an akhir tepatnya pada abad ke-20 yang lalu. Pertama kali dipopulerkan oleh salah seorang ulama terkemuka dunia sekaligus pakar ekonomi Islam kontemporer Yusuf Qardhawi. Pemikiran terkait zakat profesi dituangkan dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Zakah* yang memuat akan wajibnya zakat profesi bagi umat Islam, dimana cetakan pertama terbit tahun 1969. Pemikirannya tentang zakat profesi ini memiliki pengaruh dan hubungan erat dengan ringkasan atau kesimpulan hasil ceramah Syeikh Abdul Wahhab Khallaf tentang zakat di Damaskus tahun 1952.

Di Indonesia, wacana zakat profesi mulai mencuat diakhir 90-an dan awal 2000-an. Tepatnya setelah kitab Yusuf Qardhawi *Fiqh al-Zakah* diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fikih Zakat terbit tahun 1999. Maka sejak saat itu, zakat profesi mulai marak diperbincangkan dan dipelajari oleh para akademisi di Indonesia. Tidak hanya kalangan akademisi, tokoh agama dan masyarakat Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap zakat profesi. Hal tersebut mendorong pemerintah beserta pemangku kepentingan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi hukum terkait zakat profesi.

Beberapa literatur yang berkaitan dengan tema ini menunjukkan bahwa tidak ada pembahasan secara khusus tentang relevansi penerapan zakat profesi Yusuf Qardhawi di Indonesia. Penelitian terdahulu cenderung lebih memfokuskan pada sisi hukum positif, mengkomparasikan pemikiran ulama, dan keabsahan atau istinbat hukum terkait zakat profesi dalam ekonomi Islam seperti penelitian Ikbal Baidowi

sekilas hanya menelaah tentang hukum zakat profesi dalam Islam dan tata cara menghitungnya. (Baidowi, 2018) Penelitian yang dilakukan Fuaddi, hanya menyoroti zakat profesi menurut tinjauan ekonomi Islam. (Fuaddi, 2017)

Kajian lain seperti Aziz dan Sholikah yang membahas tentang istinbat hukum zakat profesi perspektif Yusuf Qardhawi sekaligus implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di Indonesia. (Aziz & Sholikah, 2015) Sementara kajian Ismanto dan Amin mengungkap kebijakan zakat profesi di Indonesia menurut perspektif fiqh Islam yang dianalisis dengan berpedoman pada MUI, Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional. (Ismanto & Amin, 2021)

Kajian ini bertujuan untuk mencari suatu titik temu antara pemikiran Yusuf Qardhawi terkait zakat profesi dengan relevansi penerapan zakat profesi yang berlaku saat ini di Indonesia.

## **Relevansi Zakat Profesi Yusuf Qardhawi dan Penerapan di Indonesia**

Munculnya wacana terkait zakat profesi yang menjadi pembahasan baru ditengah masyarakat Islam kontemporer, disebabkan karena saat ini banyaknya bermunculan para ahli tertentu yang memperoleh penghasilan dari profesi atau pekerjaan yang ditekuni mulai dari perindustrian, pertanian, perkebunan, maupun perternakan yang mendatangkan penghasilan atau harta dalam jumlah cukup besar. Meskipun di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam jenis profesi, akan tetapi kondisinya sangat berbanding terbalik dengan kondisi masa sekarang.

Penghasilan dari profesi baik dosen, notaris, ASN, konsultan, seniman, advokad, dan lainnya menjadi profesi yang tidak begitu populer bagi kaum Islam terdahulu di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman kenabian dan klasik penghasilan yang cukup besar dan membuat seseorang menjadi kaya diperoleh dari hasil perdagangan, perternakan, dan pertanian. Sedangkan masa sekarang berternak, bertani dan berdagang tidak secara otomatis membuat para pelaku usaha menjadi kaya, bahkan relatif para pelaku usaha tersebut hidup dalam lingkaran kesederhanaan dan kemiskinan. Sebaliknya, berbagai profesi yang dahulunya sudah ada namun jika dilihat dari sisi penghasilan profesi tersebut tidak termasuk dalam profesi yang mendatangkan penghasilan besar. Berbeda dengan kondisi sekarang bahwa profesi-profesi seperti pengacara, seniman, programmer, spesialis, dosen, arsitek, dan lain sebagainya. Maka penghasilan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan berternak, bertani, dan berdagang.

Tatanan kehidupan dan perubahan sosial inilah yang melandasi ijtihad para ulama khususnya ulama ekonomi dan hukum Islam kontemporer seperti Yusuf Qardhawi untuk meninjau kembali sistem pengeluaran zakat dengan berbagai latar belakang termasuk profesi. Karena apabila dilihat dari hakikat zakat ialah kewajiban mengeluarkan harta dari orang kaya untuk kemudian disalurkan kepada orang miskin. Meskipun era perkembangan realitas umat manusia berubah akan tetapi hakikat pengeluaran zakat tidaklah berubah. Dengan berbagai landasan dan argumen yang kuat tersebutlah yang mendasari ijtihad para ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dalam merumuskan kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Maka



berkenaan dengan zakat profesi ini menimbulkan persoalan baru terkait tata cara dan ketentuan pelaksanaan zakat tersebut yang harus dizakati akankah serupa seperti menunaikan zakat terhadap harta benda yang sudah jelas nash dan dalilnya, dikarenakan apabila menyoroti sumber kitab-kitab klasik tidak akan ditemukan dalil yang *sharih* atau jelas terkait ketentuan zakat profesi.

Mengacu pada kajian Yusuf Qardhawi zakat profesi hukumnya wajib, pendapatnya ini dikuatkan dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. At-Taubah: 103 bila dikembalikan dari sisi keumumannya dikeluarkan zakat cakupannya sangat luas meliputi seluruh usaha umat Islam yang halal dan menghasilkan uang atau harta. Sementara hukum yang menguatkan kewajiban zakat profesi dapat dilihat dari esensi disyariatkannya zakat yakni guna untuk pemerataan distribusi pendapatan, membantu orang miskin sekaligus untuk membersihkan harta tersebut. Selain itu, cerminan keadilan dan kepedulian sosial menjadi kekuatan besar dalam mengukuhkan kewajiban mengeluarkan zakat profesi. (Qardhawi, 2007)

Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, pertanian, dan rikaz. Yusuf Qardhawi memiliki corak tersendiri dalam mengqiyaskan zakat profesi dengan menggunakan metode *istinbath ijtihad insya'i*, dimana mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan persoalan yang belum ditemukan ketentuan hukumnya. Dalam kajiannya *Fiqh Al-Zakah*, Yusuf Qardhawi menganalogi zakat profesi dapat dikeluarkan dari pendapatan bersih (pendapatan kotor setelah dikurangi pengeluaran biaya hidup layak dan hutang) jika sampai ukuran nisab. Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan sampai haul pada zakat profesi, dimana zakat tersebut dikeluarkan langsung ketika mendapat atau diterimanya penghasilan, kecuali penghasilan yang diperoleh saat itu belum mencapai nisab maka dibolehkan untuk dibayar dengan masa perhitungan selama setahun. Pengeluaran zakat profesi saat menerima gaji diqiyaskan pada zakat biji-bijian atau pertanian yang dikeluarkan setelah panen.

Maka untuk lebih memudahkan dan meringankan pembayaran zakat profesi dapat ditunaikan setiap kali menerima gaji, baik per hari, minggu, bulanan dan tahunan. Sementara kadar nisab dan persentase zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi diqiyaskan pada beberapa jenis nisab zakat berikut: *Pertama*, apabila diqiyaskan dengan emas maka nisabnya adalah 20 dinar atau 85 gram emas dengan zakat sebesar 2,5%; *Kedua*, jika diqiyaskan dengan perak nisabnya sebesar 200 dirham atau 595 gram perak, termasuk mata uang disebabkan uang sekarang memiliki posisi yang sama dengan emas dan perak; *Ketiga*, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka nisabnya adalah 653 Kg padi zakatnya 5% bila ada biaya tambahan atau 10% bila tidak ada biaya tambahan. Adapun untuk metode pembayaran zakat profesi dapat dihitung dengan cara; *Pertama*, zakat dihitung langsung sebesar 2,5% dari penghasilan kotor dibayar bulanan maupun tahunan; *Kedua*, zakat dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan yang sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan hutang.

Menurut Yusuf Qardhawi tingkatan penghasilan yang diperoleh dapat dibedakan menjadi penghasilan yang diperoleh tanpa memerlukan dana seperti pegawai maupun ASN, dan penghasilan yang memerlukan dana seperti dokter, notaris, konsultan, seniman, programmer, dan lainnya. Maka nisab untuk jenis yang pertama ialah 2,5% sesuai dengan kadar umum zakatnya emas dan perak. Sementara penghasilan yang diperoleh dengan memerlukan dana kadar nisab 10% sebelum dipotong biaya dan 5% untuk penghasilan dipotong biaya atau penghasilan bersih.

Penerapan zakat profesi dengan mengqiyaskan emas dan perak salah satunya dikarenakan mayoritas profesi sekarang mendapat bayaran dari hasil pekerjaannya berupa uang. Setelah penghasilan dibelanjakan baik memenuhi kebutuhan pokok dan hutang, maka sisanya berupa tabungan yang disisihkan. Hal ini termasuk sebagai zakat emas dan perak, maka zakat profesi lebih tepat diqiyaskan sebagai zakat emas dan perak. Terdapat perbedaan mendasar pada sisi kebijakan dari zakat profesi Indonesia dibandingkan pendapat para ulama kontemporer. Perbedaan tersebut terletak pada penentuan kadar nisab, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Perbandingan Nisab Zakat Profesi Yusuf Qardhawi dan Indonesia**

Lembaga	Nisab	Zakat
Yusuf Qardhawi	85gr emas setelah dipotong kebutuhan pokok	2,5% dari profesi tanpa dana 5% pendapatan bersih 10% profesi dana/ kombinasi dana dan tenaga
Fatwa MUI, PMA, BAZNAS	85gr emas pendapatan bersih	2,5% semua jenis pendapatan profesi

*Sumber: Berbagai Referensi, diolah penulis 2022.*

Penentuan nisab zakat profesi tanpa adanya pemotongan kebutuhan pokok dan hutang, dikhawatirkan memberatkan dan menjadi sebuah beban bagi yang tidak diwajibkan berzakat. Karena hakikatnya zakat ditunaikan bila memiliki kelebihan harta atau termasuk kategori kaya. Hal tersebut bisa dilihat dari aset-aset yang dimiliki setelah terpenuhinya kebutuhan pokok atau hidup.

Sementara penentuan nisab zakat profesi dari penghasilan kotor tanpa melihat biaya hidup, sebab masing-masing daerah mempunyai taraf dan biaya hidup yang berbeda. Jumlah angka penghasilan bisa saja sama, namun dalam menentukan taraf kaya atau tidaknya seseorang dapat berbeda antara wilayah. Seperti seseorang yang dikatakan kaya di desa belum tentu akan mendapat julukan yang sama ketika tinggal di kota, karena biaya hidup masyarakat di perkotaan tinggi.

Sedangkan, apabila ditinjau nisab zakat menurut perspektif mayoritas ulama yang mengqiyaskan zakat harta dan nisabnya berdasarkan penjumlahan penyisihan harta atau aset diakhir tahun setelah dikurangi dengan biaya hidup termasuk hutang maka pelaksanaan zakat profesi bisa terpenuhi dengan tujuan yang tepat, dikarenakan karyawan dengan penghasilan yang rendah (standar) tidak berkewajiban menunaikan zakat profesi. Dan orang yang wajib untuk membayar zakat profesi ialah orang yang memang benar-benar berkewajiban dan termasuk

dalam kriteria wajib membayar zakat sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sebelumnya.

## **Khilafiyah Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer**

Tidak adanya persoalan tentang zakat profesi dimasa Nabi Muhammad SAW dan juga tidak ditemukannya suatu ketentuan secara jelas baik dalam Al-Qur'an, hadits maupun kitab-kitab fiqh klasik dari para ulama sebelumnya menjadikan pembahasan tentang zakat profesi sebagai fenomena baru dalam kaidah ekonomi kontemporer yang banyak menuai berbagai pro kontra dari para ahli ekonomi dan hukum Islam. Dalam ekonomi klasik, Al-Khatib Asy-Syirbini mengemukakan bahwa ada 5 jenis harta yang dikenakan wajib zakat meliputi emas dan perak dan sejenisnya termasuk mata uang, ternak, hasil pertanian, *rikaz* (pertambangan) dan perdagangan.(Asy-Syarbani, 1994)

Terdapat kontroversi pendapat dikalangan ulama terkait zakat profesi. Sebagian ulama yang menetapkan hukum pembolehan zakat profesi seperti Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, MUI, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan para ulama yang kontra terhadap pembolehan zakat profesi dengan alasan utama bahwa tidak ada dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadits yang membahas zakat profesi dan belum pernah ada maupun dipraktikkan di masa Rasulullah SAW. Mereka adalah Wahbah Az-Zuhaili, Ali As-Salus, Syeikh Muhammad bin Shaleh, Utsaimin, Hai'ah, Kibaril, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, Hizbut Tahrir Indonesia (HTJ) dan Syeikh bin Baz.

Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak memuatkan secara khusus dan tegas terkait zakat profesi, begitupun dalam kitab-kitab ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad Ibn Hanbal dan Syafi'i juga tidak memuat perihal zakat profesi. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh keterbatasan jenis profesi masyarakat pada zaman itu. Maka tidak adanya keanekaragaman profesi di masa Rasulullah SAW maupun masa imam mujtahid menjadikan keberadaan zakat profesi tidak begitu dikenal dan dibahas dalam hadits dan kitab-kitab fiqh klasik. Sehingga masyarakat khususnya umat Islam juga tidak memahami dengan baik konsep zakat profesi. Dan menjadi sesuatu yang wajar apabila wacana zakat profesi ini menuai beragam pro kontra dari para ulama.

Sekalipun terdapat beragam pro dan kontra, perjalanan zakat profesi di Indonesia menuai banyak perhatian dari berbagai kalangan seperti pemerintah khususnya MUI seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengumpulan Zakat, Kementerian Agama mengukuhkan regulasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dan Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dan BAZNAS yang menjadi lembaga resmi Indonesia yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden No. 8 Tahun 2001 dan berkewajiban menjalankan UU No. 23

Tahun 2011. BAZNAS mendukung keberadaan zakat profesi di Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAZNAS RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Nilai nisab Zakat Penghasilan dan Jasa.

## **Kritikan Terhadap Khilafiyah Zakat Profesi Perspektif Ulama**

Berdasarkan penelaahan kajian di atas, dapat diketahui bahwa betapa pentingnya posisi zakat dalam kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan hidup yang *falah*. Meskipun terdapat *khilafiyah* ulama terkait zakat profesi namun secara garis besar baik dari sisi agama maupun manusia, zakat profesi memberikan *impact* positif yang begitu besar. Maka menyoroti berbagai aspek pandangan ulama, berikut beberapa kritikan penulis terhadap *khilafiyah* zakat profesi perspektif ulama:

1. Zakat profesi memang tidak suatu nash yang secara khusus membahas, namun bukan berarti zakat profesi tidak bisa diterapkan merujuk dari berbagai sudut pandang positif akan penerapan zakat profesi terkhusus Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia;
2. Menyoroti syarat haul setahun bagi pengeluaran zakat profesi, secara tidak langsung memberikan celah kepada sekian banyak profesi yang digeluti dengan penghasilan yang besar. Hal ini karena nanti akan ada pilihan-pilihan bagi mereka untuk memproduksi penghasilannya atau konsumsi secara keseluruhan, bahkan hidup bermewah-mewahan sehingga memungkinkan penghasilan tersebut tidak memenuhi kadar wajib zakat. Maknanya, zakat profesi hanya menjadi beban bagi orang-orang yang hidup berhemat secara ekonomi, tidak mubazir penghasilannya, tidak kikir maupun berlebihan dalam membelanjakan penghasilan yang diperoleh yakni dengan menabung atau menyimpan sehingga mencapai haul. Hal seperti itu berbanding terbalik dengan tujuan dan maksud syariat dalam membelanjakan harta secara kualitas dan kuantitas, yakni adil dan bijaksana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi banyak tertuang dalam karya-karyanya yang khusus memfokuskan pada pembahasan ekonomi. Adapun pemikiran Yusuf Qardhawi terkait ekonomi Islam yang sangat fenomenal ialah terkait zakat profesi, etika dan norma ekonomi mulai dari konsep etika berproduksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak hanya itu, Yusuf Qardhawi juga menuangkan pemikirannya terkait konsep harta yang didalamnya memuat zakat, pajak, bunga dan riba, konsep bekerja dalam Islam, dan keterlibatan pemerintah dalam etika ekonomi, serta konsep pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Sekalipun terdapat beragam pro dan kontra, perjalanan zakat profesi di Indonesia menuai banyak perhatian dari berbagai kalangan baik akademisi para ulama maupun pemerintah yang turut serius dalam menanggapi fenomena tersebut khususnya MUI dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengumpulan Zakat, PMA maupun BAZNAS juga berpartisipasi menguatkan dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan

terhadap pengaturan zakat profesi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Ushuluddin, Vol. 18, N.*
- Asy-Syarbani, S. M. bin A. A.-K. (1994). *Mughni Al-Muhtaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aziz, M., & Sholikah. (2015). Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Qardhawi Sekaligus Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. *Ulul Albab, Vol. 16, N.*
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi. *Tazkia: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Budaya, Vol. 19, N.*
- Darwanto, M. I. M. &. (2022). Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah, Vol. 4, No, 2656-4351.* <https://doi.org/DOI: 10.47467/alkharaj.v3i1.540>
- Elena, M. (2021, October). Gubernur BI: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Makin Meningkatkan. *27 Oktober 2021.*
- Fuaddi, H. (2017). Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Anwal, Vol. 6, No, 1-13.*
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Trust Media Publishing.
- Idri. (2015). *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)* (Cetakan 1). Kencana.
- Indonesia, C. (2021, February). 180 Juta Umat Muslim, Baru 30 Juta Jadi Nasabah Bank Syariah. *10 Februari 2021.*
- Ismanto, R., & Amin, M. (2021). *The Policy Of Zakat On Profession In Indonesia In The Perspective Of Islamic Fikh: Analysis Of Guidelines For Implementing Zakat On Profession According To The Ministry Of Religion, The Indonesian Ulema Council, And The National Zakat Agency.* Vol. 15, N. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>
- Joseph A. Schumpeter & Elizabeth Boody Schumpeter. (1954). History of Economic Analysis. In *Political Science Quarterly* (Vol. 69). Taylor & Francis. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2145638>.
- Pujiati, A. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi, Vol. 10, N(No. 2), 114-25.*
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Terjemahan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin.* Gema Insani Press.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Volume 5 No 6 (2023) 2436-2449 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.2332

Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa.

Sucipto, H. (2003). *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr Hingga Nasr dan Qaradhawi*. Hikmah.

Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Studi Dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No, 39-57*.